

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022**

**Balai Besar PPMBTPH
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022**

Jalan Raya Tapos Kotak Pos 20 Tapos Depok

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar PPMBTPH adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar PPMBTPH. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Depok, 22 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

NIP. 196307121989031017 /



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	15
B.2. Belanja	16
B.3. Belanja Pegawai	17
B.4. Belanja Barang	17
B.5. Belanja Modal	18
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19
B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19
B.5.4. Belanja Modal Lainnya	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
C.1. Aset Lancar	21
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	21
C.1.2. Persediaan	21
C.1.3. Persediaan yang Belum Diregister	21
C.2. Aset Tetap	22
C.2.1. Tanah	22
C.2.2. Peralatan dan Mesin	22
C.2.3. Gedung dan Bangunan	23
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	24
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	24
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
C.3. Aset Lainnya	25
C.3.1. Aset Tak Berwujud	25
C.3.2. Aset Lain-lain	25
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	26
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	26
C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	26
C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan	27
C.4.3. Uang Muka dari KPPN	27
C.5. Ekuitas	27
C.5.1. Ekuitas	27

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	28
D.2. Beban Pegawai	28
D.3. Beban Persediaan	29
D.4. Beban Barang dan Jasa	29
D.5. Beban Pemeliharaan	30
D.6. Beban Perjalanan Dinas	31
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
E.1. Ekuitas Awal	33
E.2. Surplus/Defisit-LO	33
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	33
E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap	33
E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	33
E.4. Transaksi Antar Entitas	33
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	34
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	34
E.5. Ekuitas Akhir	34
F. Catatan Hasil Reviu (CHR) Inspektorat Jenderal	35
F.1. Persediaan Belum Diregister	35
F.2. Reklasifikasi Aset	35
F.3. Pagu Minus	35



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

JALAN RAYA TAPOS, KOTAK POS 20 TAPOS - DEPOK (16457)
TELEPON/FAKSIMIL : (021) 8755046
WEBSITE : bbppmbtph.tanamanpangan.pertanian.go.id
EMAIL : bbppmb_tph@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 22 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

I. Warjito, M.Si
NIP. 196307121989031017



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 149.082.020,00 atau mencapai 114,68% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 130.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp 9.418.356.808,00 atau mencapai 45,12% dari alokasi anggaran sebesar Rp 20.875.318.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 56.042.330.584,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 309.476.720,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 55.658.192.947,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 74.660.917,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 908.194.218,00 dan Rp. 55.134.136.366,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 149.082.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 10.126.627.579,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -9.977.545.579,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 20,00 dan Nihil Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -9.977.545.559,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 55.842.407.137,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -9.977.545.559,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,00

dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 9.269.274.788,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 55.134.136.366,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022			30 Juni 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	130.000.000,00	149.082.020,00	114,68	136.105.000,00
Jumlah Pendapatan		130.000.000,00	149.082.020,00	114,68	136.105.000,00
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	4.308.420.000,00	1.893.371.473,00	43,95	2.164.531.678,00
Belanja Barang	B.4.	14.256.545.000,00	8.872.354.685,00	48,20	6.150.244.107,00
Belanja Modal	B.5.	2.310.353.000,00	652.630.650,00	28,25	1.559.400.000,00
Jumlah Belanja		20.875.318.000,00	9.418.356.808,00	45,12	9.874.175.785,00

II. NERACA

BALAI BESAR PPMBTPH
NERACA
PER 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	300.000.000,00	300.000.000,00
Persediaan	C.1.2.	6.728.720,00	41.613.358,00
Persediaan yang belum diregister	C.1.3.	2.750.000,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		309.478.720,00	341.613.358,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	45.478.854.000,00	45.478.854.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	18.118.538.376,00	17.533.892.876,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	6.941.825.825,00	6.123.596.025,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.040.389.400,00	1.040.389.400,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	24.754.500,00	24.754.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-15.946.168.854,00	-14.504.770.147,00
Jumlah Aset Tetap		65.658.192.947,00	55.896.718.654,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	215.119.000,00	215.119.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	732.505.755,00	732.505.755,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-872.963.838,00	-813.950.921,00
Jumlah Aset Lainnya		74.660.917,00	133.673.834,00
Jumlah Aset		66.042.330.584,00	56.172.003.846,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	506.186.876,00	0,00
Utang Yang Belum Dilagihkan	C.4.2.	192.007.342,00	0,00
Utang Muka dari KPPN	C.4.3.	300.000.000,00	300.000.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		908.194.218,00	300.000.000,00
Jumlah Kewajiban		908.194.218,00	300.000.000,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	55.134.136.366,00	55.872.003.846,00
Jumlah Ekuitas		55.134.136.366,00	55.872.003.846,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		66.042.330.584,00	56.172.003.846,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	149.052.000,00	136.105.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		149.052.000,00	136.105.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.399.558.349,00	2.164.531.679,00
Beban Persediaan	D.3.	667.278.592,00	552.473.423,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.245.780.518,00	2.273.190.538,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	291.411.681,00	397.127.662,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	3.761.788.016,00	2.806.705.626,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	760.830.423,00	727.174.627,00
JUMLAH BEBAN		10.126.627.579,00	9.001.205.564,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-9.977.545.579,00	-8.865.101.564,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	20,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		20,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-9.977.545.559,00	-8.865.101.564,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E.1.	55.842.407.137,00	54.999.034.615,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-9.977.545.559,00	-8.865.101.554,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
Selsih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9.289.274.788,00	9.738.070.785,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	55.134.136.366,00	55.872.003.846,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar PPMBTPH

Balai Besar PPMBTPH didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis Pengujian Mutu Benih dan penerapan sistem manajemen mutu tanaman pangan dan hortikultura. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura bertujuan untuk mengembangkan metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih untuk mendukung ketersediaan benih tanaman pangan yang bersertifikat baik dari varietas unggul maupun varietas lokal. Melalui peranan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura diharapkan berkembangnya metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih dan pelaksanaan uji profisiensi / banding.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berkomitmen dengan visi terwujudnya lembaga pengembangan pengujian mutu benih bertaraf internasional untuk mendukung sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang tangguh dan berdaya saing

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan Balai Besar PPMBTPH
2. Mewujudkan standarisasi laboratorium pengujian benih
3. Menerapkan sertifikasi terhadap pelaku usaha dan produk perbenihan
4. Meningkatkan pelayanan dan informasi dalam pengembangan pengujian mutu benih.

Dalam tataran praktisnya, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

1. Melakukan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura untuk melayani pengguna/stake holder;
2. Peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga benih/instansi dan stake holder dalam pengembangan mutu benih;
3. Peningkatan pelayanan jasa pengujian mutu benih;
4. Peningkatan pengendalian mutu benih yang beredar dipasaran melalui pemberian sertifikasi dan pengujian mutu benih;

5. Peningkatan kualitas hasil pengujian mutu benih melalui pelaksanaan uji profisiensi;
6. Peningkatan penerapan sistem manajemen mutu melalui pemberian bimbingan;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar PPMBTPH. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Modul GL dan Pelaporan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang mengintegrasikan sistem-sistem mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dengan menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga secara system elektronik.

Modul GL dan Pelaporan pada SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar PPMBTPH menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar PPMBTPH dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar PPMBTPH yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar PPMBTPH telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	130.000.000,00	130.000.000,00
Jumlah Pendapatan	130.000.000,00	130.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.164.455.000,00	4.164.455.000,00
Belanja Lembur	143.965.000,00	143.965.000,00
Belanja Barang Operasional	1.953.628.000,00	1.927.615.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.525.636.000,00	1.470.906.000,00
Belanja Barang Persediaan	878.666.000,00	877.982.000,00
Belanja Jasa	2.102.535.000,00	2.051.070.000,00
Belanja Pemeliharaan	917.245.000,00	995.958.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.782.054.000,00	6.817.074.000,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri	95.781.000,00	115.940.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.310.400.000,00	1.406.750.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	999.953.000,00	903.603.000,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Belanja	20.875.318.000,00	20.875.318.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 149.082.020,00 atau mencapai 114,68% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 130.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	130.000.000,00	149.082.000,00	106,50

**KERTAS KERJA REVIU (KKR)
CATATAN HASIL REVIU (CHR)**

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
a.	Saldo ekuitas awal posisi 30 Juni 2022 dan saldo ekuitas akhir posisi tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp55.842.407.137,00	KKR-LO
b.	Saldo akhir ekuitas yang tercantum dalam LPE telah sama dengan saldo ekuitas yang tercatat dalam Neraca pada aplikasi Sakti senilai Rp55.134.136.366,00	KKR-LO
F. CaLK dan CRBMN		
1	CaLK	
i.	Satker belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan pada posisi 30 Juni 2022, karena baru dapat dilakukan tutup buku aset dan persediaan.	KKR-CaLK utama
2	CRBMN	
a.	Satker belum menyusun Laporan BMN Semester I TA 2021/2, terutama CaLBMN dan Laporan Kondisi Barang, karena baru dapat dilakukan tutup buku aset dan persediaan.	KKR-CaLK utama
Rekomendasi		
1	Melakukan perbaikan atas kesalahan input kode barang perolehan semester I tahun 2022 sebanyak 11 unit (6 jenis) senilai Rp155.690.500,00 dengan melakukan reklasifikasi yang dilengkapi dibuat Surat Keterangan reklasifikasi dari Kepala Balai Besar pada semester II Tahun 2022.	
2	Melakukan revisi anggaran belanja pegawai untuk PPh PNS (belanja 51) minimal senilai Rp 20.960.708,00 dari alokasi dana senilai Rp5.195.000,00 dalam rangka menutupi pagu minus sampai dengan bulan Juni 2022 senilai Rp12.216.773,00 atau realisasi senilai Rp17.411.773,00 dengan prediksi kebutuhan Juli sampai dengan Desember 2022 senilai Rp3.548.935,00	
3	Menyusun Ca LK dan Ca BMN dengan memberikan penjelasan atas kesalahan input kode aset sebanyak 11 unit senilai Rp155.690.500,00 dan persediaan yang belum diregister.	

Jakarta, 22 Juli 2022

Pereviu,


R.A. Ampersawati, S.E.

Operator Pelaporan



Nisaa' Mardhiyyah, S.E.
085284842480

Operator Persediaan



Noviyanti, S.E.
08161843224